



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/ 592 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/17729/436.7.1/2022 Tanggal 5 Agustus 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK SASANA BHAKTI
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : JL. JAGALAN 132-136 , RT 3 / RW 9,
Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Kec. Pabean Cantian
NPSN : 20561766
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Yayasan /
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Sasana Bhakti
Berdasarkan Akta Notaris : Maria Baroroh, S.H. Nomor 26 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-0013605.AHA.01.04.Tahun 2015
Ketua Penyelenggara : AKHDIAR AINULYAKIN
Nama Ketua/Pimpinan : ANIK SETYANA, A.Ma

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/21993/436.7.1/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 5 Agustus 2022 sampai dengan 5 Agustus 2023

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **5 Agustus 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 Telp. 031-8411613, 8499515, Fax. 031-8418904
SURABAYA – 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/2733 /436.6.4/2013

TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

MENIMBANG

- : 1. Bahwa hasil tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 800/12448/436.6.4/2012 tanggal 18 Oktober 2012 Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan ijin Pendirian.
- 2. Bahwa ijin pendirian Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-Kanak dari Lembaga Pendidikan Sasana Bhakti Nomor : 020/K-III/LPS/IX/2011 tanggal 26 September 2011 beserta lampirannya.
- 2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Pabean Cantian Nomor: 421.9/058/436.6.4.9 /2012 tanggal, 30 Mei 2012

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

- : Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Kepada

Nama Lembaga	: " SASANA BHAKTI "
Alamat	: Jl. Jagalan No. 132 -136
	: Rt. 03 : RW. IX
	Kelurahan : Bongkaran
	Kecamatan : Pabean Cantian
	Kota : Surabaya
Nama Kepala TK.	: A.Tri Wahyuni, S Pd
Pemilik/ Penyelenggara	: Lembaga Pendidikan Sasana Bhakti

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada diktum Pertama berlaku selama lembaga masih operasional.
- KETIGA : 1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak Yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 27 Maret 2013

KEPALA DINAS,

Dr. KH SAN, S.Psi.MM
Pembina Tk.I
NIP. 19690809 199501 1 002

Tembusan:
Yth. 1.Ibu Walikota Surabaya.
2.Sdr.Ka UPTD-BPS.Kec. Pabean Cantian